

PENUGASAN PENYELENGGARA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG

2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 20, BD 2024/NO. 20, 13 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN PENYELENGGARA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal;
 - Dasar hukum dari peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 25 Tahun 2009, UU o. 32 Tahun 2009, UUNo. 23 Tahun 2014, UUMNo. 17 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 1976, PP No. 50 Tahun 1992, PP No. 122 Tahun 2015, PP No. 54 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, PERPRES No. 185 Tahun 2014, PERDA No. 2 Tahun 2019, PERDA No. 2 Tahun 2023, PERMENLHK Nomor P.68/Menlhk/Setjen/kum.1/8/ 2016, PERMENPUPR Nomor 04/PRT/M/2017, PERMENPUPR Nomor 29/PRT/M/2018;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini, diatur tentang Penyelenggaraan SPALD, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Tugas dan Tanggung Jawab Perumda Air Minum Tirta Moedal.

- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2024 dan ditetapkan pada tanggal 30 April 2024;
 - Lampiran : -